



SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
Nomor : W5-A/695/HM.02.3/VI/2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM
PENILAI LOMBA DAN PENILAIAN PROGRAM PRIORITAS
SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi serta menindak lanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 0845/DJA/HM.00/V/2014 Tanggal 20 Mei 2014 Perihal Lomba dan Penilaian Program Prioritas maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba dan Penilaian Program Prioritas tersebut;
- b. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan ;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 0845/DJA/HM.00/V/2014 Tanggal 20 Mei 2014 Perihal Lomba dan Penilaian Program Prioritas

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DAN PENILAIAN PROGRAM PRIORITAS SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
- Pertama : Membentuk dan menunjuk yang nama-namanya seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim penilai lomba dan penilaian program prioritas Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : J A M B I
PADA TANGGAL : 18 Juni 2014

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI



DR. H. A. MUKTI ARTO, SH, M. Hum
NIP. 19511011.197603.1.002

Tembusan Yth. :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (Sebagai Laporan)

Lampiran : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Nomor : W5-A/695/HM.02.3/VI/2014
Tanggal : 18 Juni 2014

- I. Penasehat / Penanggung Jawab : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- II. Koordinator : Drs. H. Pahri Hamidi, SH
- III. Implementasi SIADPA Plus : 1. Drs. Abbas Fauzi, SH (koordinator)
2. Vina Amrina (Anggota)
3. Widianingsih W. A. Md (Anggota)
- IV Pemanfaatan Website : 1. Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH, MH (koordinator)
2. Aliyanto, S.Kom (Anggota)
3. Abdul Rachman, SE (Anggota)
- V Penggunaan SIMPEG dan E-Doc : 1. Drs. H. Muslim, SH, MH (koordinator)
2. Syapruddin, S.Ag (Anggota)
3. Arief Mustaqim, SEI (Anggota)
- VI Pelayanan Publik dan Meja Informasi : 1. Drs. H. Thamrin Habib, SH, M.HI (koordinator)
2. Drs. Djasril Darwis (Anggota)
3. Sahril, SH (Anggota)
- VII Pemberkasan Perkara : 1. Husnul Arifin, S.Ag, SH (koordinator)
2. Drs. H. M. Saman H. Anwar (Anggota)
3. Henry Hanafi, SH (Anggota)
- VIII Penulisan Karya Ilmiah : 1. Dr. H. A. Mukti Arto, SH, M. Hum (koordinator)
2. Dr. H. Mulyadi Z, SH, M.Ag (Anggota)
3. Noprizal, S.HI (Anggota)



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Dr. H. A. Mukti Arto, SH, M. Hum
NIP. 19511011.197603.1.002